

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan secara sepihak. Kejahatan yang ada di tengah masyarakat umumnya menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian secara ekonomi, psikologis maupun sosial. Kejahatan yang ada di tengah masyarakat umumnya bersifat tertulis, yaitu kejahatan yang hukumannya sudah diatur dalam Undang Undang.

Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan memang sudah selayaknya ditegakan secara benar. Karena dari hasil penjatuhan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Dan jika penjatuhan hukuman pidana tersebut tidak terlaksana secara baik, maka yang akan terjadi adalah timbulnya ketidakteraturan sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk tindakan pidana bukanlah merupakan tindakan yang sembarangan. Karena di dalamnya memuat tujuan yang memiliki manfaat bagi pelaku kejahatan dan masyarakat lain.

Indonesia merupakan Negara hukum yang semua peraturan atas kejahatan sudah diatur dalam Undang Undang. Narapidana merupakan orang atau pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukuman pidana tahanan yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dari hukuman tersebut diharapkan narapidana mampu berubah dan menyadari akan kesalahannya. Karena sejatinya manusia memang mempunyai kesalahan dan itu merupakan proses pembelajaran yang harus disadari para narapidana.

Menurut Wetboek Van Strafrecht dalam Laminatang (1984, hlm. 55) menyatakan bahwa “pidana pokok terdiri dari 1. Pidana penjara 2. Pidana kurungan 3. Pidana denda.” Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk pidana penjara yang merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Menurut Laminatang (1984) menyatakan bahwa :

Lembaga lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. (hlm. 181)

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan sudah sepatutnya diberikan untuk membina dan mendidik kembali para pelaku agar mereka menyadari kesalahan yang mereka perbuat untuk tidak diulangi kembali dikemudian hari.

Hari kebebasan mantan narapidana merupakan hal yang sangat di tunggu tunggu. Dimana mantan narapidana dapat kembali berkumpul dan berinteraksi secara leluasa baik bersama keluarga maupun masyarakat di dalam lingkungannya. Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk dapat bekerja sesuai kemampuan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat selepasnya keluar tahanan. Namun dapat diterimanya kembali mantan narapidana oleh masyarakat bukanlah hal yang mudah. Karena mantan narapidana adalah orang yang dahulunya memiliki catatan kriminalitas atas kejahatan yang di perbuat dalam pelanggaran norma.

Kehidupan manusia dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari suatu norma yang berlaku, baik itu norma hukum tertulis maupun norma yang tidak tertulis seperti norma adat. Menurut Iver dan Page dalam Soelaeman (1998, hlm. 124) mengatakan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan kebiasaan manusia.” Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa manusia jugalah sebagai pengawas dalam melihat berbagai tingkah laku manusia yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Mantan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap norma tentu tidak lepas dari perhatian masyarakat yang masih menyimpan pertanyaan apakah mantan narapidana tersebut sudah benar benar berubah dari segala kesalahan masa lalunya. Pertanyaan pertanyaan seperti itulah

yang akan menimbulkan pandangan atau stigma negatif dari masyarakat tempat mantan narapidana tersebut tinggal. Stigma negatif tersebut akan diberikan oleh masyarakat yang masih takut dan belum percaya akan perubahan mantan narapidana setelah keluar dari lembaga kemasyarakatan.

Menurut Woodworth dalam Gerungan (2009, hlm. 59) bahwa “terdapat tiga hubungan antara individu dengan lingkungannya, yaitu individu dapat bertentangan dengan lingkungan, individu dapat menggunakan lingkungan dan individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.” Berdasarkan hal tersebut, maka individu yang dalam hal ini mantan narapidana, jika tidak mampu beradaptasi dengan baik maka akan ada kemungkinan mantan narapidana tersebut dapat bertentangan dengan lingkungan. Sedangkan jika mantan narapidana dapat beradaptasi dengan baik maka individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana. Seperti yang dipaparkan dalam jurnal *If One Doesn't Get You Another One Will*: *Formerly Incarcerated Persons' Perceptions of Discrimination* oleh Thomas Lebel (2011) vol.20 no.10 mengatakan jika ada permasalahan sosial tentang stigma dan diskriminasi kepada tahanan bahwa ketika kategori individu mencoba beradaptasi, maka yang ditemui adalah diskriminasi dan konsekuensi yang dihadapi adalah ketidakpercayaan, kebencian dan permusuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratusan tahanan dirilis setiap tahun dan mereka menemukan bahwa diri mereka diskriminasi. Sikap pesimis akan memunculkan kecanggungan bagi mantan narapidana untuk menjalani kehidupan dimasyarakat. Rasa kecanggungan tersebut juga memungkinkan mantan narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan karena mereka merasa ditolak oleh masyarakat. Walaupun demikian, tidak sedikit mantan narapidana yang mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat untuk merubah stigma bahwa tidak semua mantan narapidana akan tetap menjadi orang jahat. Karena itulah seorang narapidana harus mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat sekitarnya.

Adaptasi terhadap sosial dan budaya merupakan salah satu proses sosial yang diperlukan dalam kehidupan sosial sehingga dimungkinkan untuk terjadinya

interaksi sosial baik dengan individu lain maupun dengan kelompok lain. Adaptasi sosial merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dalam lingkungan sosial. Menurut Gerungan (2009) penyesuaian ini dapat berarti :

Mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan atau dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan pribadi. Adaptasi sosial akan terjadi pada individu yang datang pada kelompok sosial yang berbeda dengan kondisi sosial daerah asalnya sehingga diharuskan melakukan adaptasi sosial untuk melakukan interaksi dengan kondisi lingkungan kelompok sosial yang baru tersebut. (hlm. 59)

Kehidupan sosial seorang mantan narapidana memang berubah ubah. Dari sebelumnya manusia biasa menjadi manusia yang terpidana sehingga masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan. Hingga akhirnya setelah mendapat predikat mantan narapidana tersebut, mantan narapidana harus kembali ke lingkungan masyarakat awalnya. Tentu pandangan negatif kepada mantan narapidana tersebut akan sangat lekat pada mantan narapidana tersebut. Keahlian dalam beradaptasi terhadap lingkungan itulah yang cukup membuat banyak mantan narapidana kesulitan, karena pelabelan terhadap pelaku kejahatan selalu dipandang miring oleh masyarakat dalam suatu lingkungan.

Salah satu jurnal yang di buat oleh Azani tahun 2012 yang berjudul *Gambaran Psychological Well-Being* Mantan Narapidana vol 1, no 1 membahas mengenai enam dimensi dalam psikologi dari mantan narapidana selepas keluar dari lembaga kemasyarakatan. Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa setiap mantan narapidana yang lepas menjalani masa tahanan akan mendapatkan tekanan secara psikologis yang memaksa mereka untuk berubah dan beradaptasi dengan lebih baik lagi sebagai masyarakat.

Memiliki kehidupan yang harmonis dan berhubungan baik dengan masyarakat adalah dambaan bagi setiap orang terutama mantan narapidana. Karena sejatinya sebagai makhluk sosial, mantan narapidana juga membutuhkan pengakuan atas keberadaannya di tengah masyarakat. Dan proses adaptasi yang baik di dalam masyarakat itulah yang nantinya akan mampu merubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.

Banyak kasus kejahatan yang ada di dalam masyarakat, beberapa kasus yang dianggap sangat meresahkan diantaranya adalah pembunuhan, perampokan

dan narkoba. Kasus tersebut merupakan kasus yang dianggap sangat berbahaya dan sering banyak terjadi ditengah tengah masyarakat. Dengan terlibatnya individu ke dalam kasus tersebut dapat memungkinkan penolakan dan pemberian pandangan negatif dari masyarakat. Karena semakin berat kasus kejahatan yang dilakukan individu maka semakin berat pula penerimaan dirinya di tengah masyarakat. Selain itu pula perbedaan latar belakang kehidupan dan kasus kejahatan dari individu akan sangat mempengaruhinya dalam beradaptasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pola Adaptasi Mantan Narapidana dalam Kehidupan Bermasyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu Bagaimana pola adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat?

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial mantan narapidana sebagai upaya mengubah stigma negatif di lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi pada mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimana dampak yang terjadi pada mantan narapidana setelah melakukan adaptasi di dalam lingkungan masyarakat?
4. Apakah ada perbedaan tipologi adaptasi antara mantan narapidana kasus pembunuhan, perampokan dan bandar narkoba di dalam masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dipandang perlu dan dilakukan dengan mengacu pada permasalahan permasalahan yang peneliti uraikan pada rumusan masalah, maka dari itu penelitian ini dibagi kedalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai pola adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menggali dan mengkaji bentuk interaksi sosial mantan narapidana sebagai cara dalam merubah stigma negatif di lingkungan masyarakat
- b. Mengidentifikasi bentuk perubahan yang terjadi pada mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan
- c. Menggambarkan dampak yang akan terjadi pada mantan narapidana setelah melakukan adaptasi di dalam lingkungan masyarakat.
- d. Menggali perbedaan tipologi adaptasi antara mantan narapidana kasus pembunuhan, residivis dan bandar narkoba di dalam masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi pada umumnya dan khususnya psikologi sosial yang berhubungan dengan adaptasi sosial kehidupan mantan narapidana.

1.4.2 Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan sumbangsih pemecahan masalah terhadap mantan narapidana yang memiliki kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat
2. Menambah kajian keilmuan baru bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang dituangkan dalam penelitian skripsi mengenai pola adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat
3. Memberikan pencerahan kepada masyarakat agar dapat hidup saling menghargai dan tidak mudah memberikan stigma negatif kepada mantan narapidana.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

1. BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.
3. BAB III : Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai adaptasi sosial kehidupan mantan narapidana.
4. BAB IV : Analisis hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis bentuk orientasi terhadap mantan narapidana dan pola interaksi sosial mantan narapidana dalam kehidupan sosial bermasyarakat seperti pergaulan dengan warga masyarakat dimana mantan narapidana tinggal.
5. BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.